



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Teguh Bin Hasanuddin
2. Tempat lahir : Gampong Darat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Teguh Bin Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa penggelapan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP juncto pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Teguh Bin Hasanuddin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan Nomor Polisi BL 4911 VH Nomor Rangka : MH1JB9120AK137636 dan nomor mesin : JB91E213141Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Muhid Budin Bin Azis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Sp 125 dengan nomor polisi BL 4164 EP, Nomor rangka : MH8FD125R7J21883 dan nomor mesin F4041D202007Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zulfahmi Nin Nurazman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TEGUH Bin HASANUDDIN, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Warnet (Cornet) Jalan Gajah Mada di Depan Minimarket Sejahtera Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di Warnet (Musang Net) milik Saksi Sanjai Murfiana di Desa Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober dan Desember Tahun 2018 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Sp 125 dengan Nomor Polisi BL 4164 EP, Nomor Rangka : MH8FD125R7J201883 dan Nomor Mesin F4041D202007 milik Saksi Zulfahmi Bin Nurzaman dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra-X 125 CC dengan Nomor Polisi BL 4911 VH yang diganti oleh Terdakwa dengan Nomor Polisi yang bukan sebenarnya yaitu BL 6286 AV, Nomor Rangka : MH1JB9120AK137636 dan Nomor Mesin : JB91E213141 milik Saksi Muhid Budin Bin Azis Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan Jika Ada Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masingnya Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Bulat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Warnet (Cornet) Jalan Gajah Mada tepatnya di Depan Minimarket Sejahtera Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa meminjam Sepeda Motor Suzuki Shogun Sp 125 dengan Nomor Polisi BL 4164 EP, Nomor Rangka : MH8FD125R7J201883 dan Nomor Mesin F4041D202007 milik Saksi Zulfahmi yang pada saat itu Saksi Zulfahmi sedang menjaga warnet tersebut dengan mengatakan Zulfahmi pinjam sepeda motor kamu karena saya mau pergi ke ATM sebentar, kemudian Saksi Zulfahmi memberikan kunci kontak sepeda motor suzuki shogun sp 125 cc miliknya kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa pergi ke ATM RSUD Cut Nyak Dien yang berada tidak jauh dari warnet tersebut tepatnya di Jalan Gajah Mada Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, setelah Terdakwa berada di ATM lalu Terdakwa menarik uang dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Zulfahmi tersebut dengan pulang ke rumah orang tua nya di Desa Rantau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dan menggunakan sendiri sepeda motor milik Saksi Zulfahmi tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan hingga akhirnya Terdakwa menukarkan sepeda motor milik Saksi Zulfahmi tersebut dengan sepeda Motor milik Saksi Muhid Budin. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar Pukul 00.40 Wib, bertempat di Warnet (Musang Net) Desa Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya milik Saksi Sanjai Murfiana, Saksi Cut Ilham Badawi meminjam Sepeda Motor Merk Honda Supra-X 125 CC dengan Nomor Polisi BL 4911 VH, Nomor Rangka : MH1JB9120AK137636 dan Nomor Mesin : JB91E213141 milik Saksi Muhid Budin untuk membeli air minum, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tepatnya Pukul 01.00 Wib Saksi Cut Ilham Badawi kembali dan ketika memasuki warnet Saksi Cut Ilham Badawi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan dek pinjam sepeda motornya sebentar, lalu Saksi Cut Ilham Badawi mengatakan mau kemana bang, Terdakwa menjawab mau membeli minyak sepeda motor abang, lalu Saksi Cut Ilham Badawi mengatakan bukannya dekat situ ada jual bahan bakar minyak (BBM) bang, dan Terdakwa menjawab, ada tapi sudah tutup dek, lalu Saksi Cut Ilham Badawi memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 cc milik Saksi Muhid Budin sambil mengatakan jangan lama ya bang, dan Terdakwa menjawab ya dek, sambil Terdakwa menitipkan kunci kontak sepeda motor shogun Sp 125 cc yang merupakan milik Saksi Zulfahmi kepada Saksi Cut Ilham Badawi dengan mengatakan ini kunci kontak sepeda motor shogun sp 125 cc milik abang. Bahwa selanjutnya Saksi Cut Ilham Badawi memberitahukan kepada Saksi Muhid Budin dengan mengatakan bang sepeda motor abang sudah dipinjam oleh orang yang saya tidak tahu namanya yang berkulit putih, sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun Sp 125 cc dan Saksi Cut Ilham Badawi mengatakan kepada Saksi Muhid Budin bang ini kunci kontak sepeda motor seorang laki-laki yang saya tidak tahu namanya yang meminjam sepeda motor abang tersebut. Setelah ditunggu beberapa saat Terdakwa tidak kembali lagi Warnet (Musang Net) Desa Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warnet (musang net) dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi Muhid Budin dengan menuju ke rumah orang tua nya yang berada di Desa Rantau Selamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di rumah orang tuanya, Terdakwa mengganti dan memasang plat nomor polisi yang bukan sebenarnya pada sepeda motor milik Saksi Muhid

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budin tersebut dengan Nomor Polisi BL 2686 AV dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju Banda Aceh. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 saat Terdakwa sedang berada di Jeulingke Kecamatan Syeh Kuala Kota Banda Aceh tepatnya ketika Terdakwa sedang berada dalam tempat pangkas rambut, tiba-tiba datang Saksi Romy Irwanda yang kemudian menangkap Terdakwa dan membawa serta menyerahkan Terdakwa ke Polresta Banda Aceh. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Zulfahmi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Saksi Muhid Budin mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana apda pasal 372 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP juncto pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhid Budin Bin Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Warnet Musang di Desa Jeuram Kecamatan Seunagan Kab.Nagan Raya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi nomor polisis BL 4911 VH Nomor mesin JB91E2131416 Nomor Rangka MH1JB9120AK137636;
- Bahwa pada hari itu saksi pergi ke warnet milik saksi Sanjay untuk bermain game dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr.Cut Ilham Badawi meminjam sepeda motor milik saksi untuk beli air dan kemudian setelah kembali ke warnet datang Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut untuk beli bensin;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan hendak membeli bensin karena sepeda motor milik Terdakwa kehabisan bensin;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada saksi dan sepeda motor milik saksi tersebut diparkir di depan warnet yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki shogun sp 125;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari warnet tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Sanjay Murfiana Bin Muslem Umar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik Warnet Musang Net yang terletak di Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhib budin berada di warnet milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa juga berada di warnet milik saksi dan kemudian saksi mendengar kalau Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhib nomor polisi BL 49111 VH jenis Supra X 125 untuk membeli bensin motor miliknya dan motor milik Terdakwa di parker di depan warnet sementara kuncinya diserahkan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik saksi Muhib dan tidak kembali lagi ke warnet untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhib tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Zulfahmi Bin Nurzaman di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Merk Suzuki Shogun Sp BL 4164 EP;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul BL 4164 EP;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 Wib saksi sedang bertugas menjaga warnet Cornet di jalan Gajah Mada depan minimarket Sejahtera Meulaboh;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke Atm katanya mau mengambil uang;
 - Bahwa kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi dan mengatakan kepada Terdakwa supaya jangan lama-lama perginya;
 - Bahwa Terdakwa tidak kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa datang ke warnet Cornet di jalan Gajah Mada depan mini market Sejahtera Meulaboh sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zulfahmi dengan alasan hendak pergi ke ATM mengambil uang;
- Bahwa kemudian saksi Zulfahmi menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya BL 4164 EP jenis Suzuki Shogun SP dan Terdakwa tidak pernah kembali ke warnet tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Zulfahmi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 saksi pergi ke Warnet Musang Net di Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk bermain game online;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 Terdakwa hendak pulang dan ternyata sepeda motor miliks saksi Zulfahmi yang Terdakwa kendaraai kehabisan bensin lalu kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhib budin jenis Supra X 125 dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Zulfahmi beserta kunci kontaknya di warnet tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak kembali lagi ke warnet tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhibbudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan Nomor Polisi BL 4911 VH Nomor Rangka : MH1JB9120AK137636 dan nomor mesin : JB91E213141
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Sp 125 dengan nomor polisi BL 4164 EP, Nomor rangka : MH8FD125R7J21883 dan nomor mesin F4041D202007

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa datang ke warnet Cornet di jalan Gajah Mada depan mini market Sejahtera Meulaboh sekira pukul 00.30 Wib;
- BahwaTerdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zulfahmi dengan alasan hendak pergi ke ATM mengambil uang dengan nomor Polisi BL 4164 EP jenis Suzuki Shogun SP dan Terdakwa tidak pernah kembali ke warnet

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Zulfahmi tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa pergi ke Warnet Musang Net di Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk bermain game online;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 Terdakwa hendak pulang dan ternyata sepeda motor milik saksi Zulfahmi yang Terdakwa kendarai kehabisan bensin lalu kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhid budin jenis Supra X 125 dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Zulfahmi beserta kunci kontaknya di warnet tersebut dan Terdakwa juga tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhibbudin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHP juncto pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Gabungan dari perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Muhammad Teguh Bin Hasanuddin yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memiliki barang yang berwujud yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa datang ke warnet Cornet di jalan Gajah Mada depan mini market Sejahtera Meulaboh sekira pukul 00.30 Wib, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zulfahmi dengan alasan hendak pergi ke ATM mengambil uang dengan nomor Polisi BL 4164 EP jenis Suzuki Shogun SP dan Terdakwa tidak pernah kembali ke warnet tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Zulfahmi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa pergi ke Warnet Musang Net di Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk bermain game online kemudian sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa hendak pulang dan ternyata sepeda motor milik saksi Zulfahmi yang Terdakwa kendarai kehabisan bensin lalu kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhid Budin jenis Supra X 125 BL 4911 VH dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Zulfahmi beserta kunci kontaknya di warnet tersebut dan Terdakwa juga tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhid Budin tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah meminjam sepeda motor Suzuki Shogun Sp 125 BL 4164 EP milik saksi Zulfahmi dan sepeda motor Supra X 125 CC BL 4911 VH milik saksi Muhid Budin dan Terdakwa tidak mengembalikan lagi kepada saksi Zulfahmi dan saksi Muhid Budin yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sesuatu barang yang merupakan milik orang lain yang berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa datang ke warnet Cornet di jalan Gajah Mada depan mini market Sejahtera Meulaboh sekira pukul 00.30 Wib, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zulfahmi dengan alasan hendak pergi ke ATM mengambil uang dengan nomor Polisi BL 4164 EP jenis Suzuki Shogun SP dan Terdakwa tidak pernah kembali ke warnet tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Zulfahmi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa pergi ke Warnet Musang Net di Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk bermain game online kemudian sekira pukul 23.15 Terdakwa hendak pulang dan ternyata sepeda motor milik saksi Zulfahmi yang Terdakwa kendarai kehabisan bensin lalu kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhib budin jenis Supra X 125 BL 4911 VH dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Zulfahmi beserta kunci kontaknya di warnet tersebut dan Terdakwa juga tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhib Budin tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Shogun Sp 125 BL 4164 EP milik saksi Zulfahmi dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 CC BL 4911 VH milik saksi Muhib Budin kemudian Terdakwa tidak mengembalikannya lagi kepada pemiliknya dan diketahui bahwa sepeda motor milik saksi Zulfahmi dan saksi Muhib Budin berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Gabungan dari perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang bahwa gabungan beberapa perbuatan ini adalah apabila melakukan beberapa kejahatan yang hukumannya sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa datang ke warnet Cornet di jalan Gajah Mada depan mini market Sejahtera Meulaboh sekira pukul 00.30 Wib, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zulfahmi dengan alasan hendak pergi ke ATM mengambil uang dengan nomor Polisi BL 4164 EP jenis Suzuki Shogun SP dan Terdakwa tidak pernah kembali ke warnet tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Zulfahmi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa pergi ke Warnet Musang Net di Jeuram Kecamatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk bermain game online kemudian sekira pukul 23.15 Terdakwa hendak pulang dan ternyata sepeda motor milik saksi Zulfahmi yang Terdakwa kendarai kehabisan bensin lalu kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhib budin jenis Supra X 125 BL 4911 VH dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Zulfahmi beserta kunci kontaknya di warnet tersebut dan Terdakwa juga tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhibbudin tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Zulfahmi dan juga sepeda motor milik saksi Muhib Budin yang kedua perbuatan tersebut di pandang sebaagai perbuatan yang berdiri sendiri dan dijatuhi hukuman yang sejenis maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang berkaitan dalam perkara ini tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Suka Makmue maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sudah tepat apabila perkara ini di periksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHP Junto pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 4911 VH Nomor Rangka : MH1JB9120AK137636 dan nomor mesin : JB91E213141 milik saksi Muhid Budin dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Sp 125 dengan nomor polisi BL 4164 EP, Nomor rangka : MH8FD125R7J21883 dan nomor mesin F4041D202007 milik saksi Zulfahmi maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhid Budin dan saksi Zulfahmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah sangat merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHP Junto pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Hasanuddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengggelapan yang dilakukan secara perbarengan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 CC dengan Nomor Polisi BL 4911 VH Nomor Rangka : MH1JB9120AK137636 dan nomor mesin : JB91E213141

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Muhid Budin Bin Azis;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Sp 125 dengan nomor polisi BL 4164 EP, Nomor rangka : MH8FD125R7J21883 dan nomor mesin F4041D202007;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zulfahmi Bin Nurzaman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00, (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rosnainah, S.H., M.H. , Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skm